**Studi Kasus Gaji Pendidik**

* Muhammad Farhan, S.Pd merupakan guru PPKN yang bekerja di SMA Negeri 10 Jakarta bersama dengan Dr. Davina Rahmawati yang merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Malang mengajukan permohonan pengujian materiil dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
* Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

“Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”

Kedua Pemohon tersebut berpandangan bahwa mengecualikan gaji pendidik dari 20% anggaran APBN/APBD bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (4) UUD 1945. Menurut kedua Pemohon tersebut, Guru dan Dosen sebagai pendidik merupakan bagian dari "Komponen Pendidikan" sehingga dikeluarkannya gaji pendidik dari alokasi sektor pendidikan dalam APBN bertentangan dengan konstitusi.

* Sebagai tim kuasa hukum Pemohon, buatlah Permohonan sesuai dengan template yang sudah diberikan.
* Masing-Masing harus merumuskan bagian Permohonan terkait **Kedudukan Hukum** atau *Legal Standing* Pemohon, **Alasan-Alasan Permohonan**, dan **Petitum**